

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PENYALAGUNAAN FASILITAS PEMERINTAH DALAM PEMILU DI KABUPATEN JEPARA

Misbakhus Sholihin, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus,
e-mail: missba791@gmail.com

Iskandar Wibawa, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus,
e-mail: iskandar.wibawa@umk.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i11.p11>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme penegakan hukum penyalagunaan fasilitas pemerintah Pemilu 2019 dan problematika penyelesaian pelanggaran penyalagunaan fasilitas pemerintah di Gakkumdu Jepara. Penelitian menggunakan pendekatan Non doktrinal yang menitikberatkan penelitian di lapangan yaitu di Bawaslu Jepara dan Gakkumdu dengan wawancara dan pembagian kuesioner. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum penyalagunaan fasilitas pemerintah di Kabupaten Jepara pada Pemilu 2019 sebagaimana undang-undang Pemilu dan Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu. Terdapat problematika dari sisi substansi dan budaya hukum sehingga penanganan pelanggaran terhenti.

Kata Kunci: *penegakan hukum, fasilitas pemerintah, pemilu*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine how the law enforcement mechanism for the use of government facilities in the 2019 elections and the problems of resolving violations of the use of government facilities in Gakkumdu Jepara. The research used a non doctrinal approach that emphasized research in the field, namely in Bawaslu Jepara and Gakkumdu by interviewing and distributing questionnaires. Data analysis techniques using qualitative data analysis techniques. The results showed that the law enforcement mechanism for the use of government facilities in Jepara Regency in the 2019 Election was in accordance with the Election Law and Bawaslu Regulation on the Gakkumdu Center. There are problems in terms of substance and legal culture so that the handling of violations is stalled.

Key Words: *law enforcement, government facilities, elections*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilu dianggap demokratis, musti adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu dan penyelenggaraan pemilu berdasarkan asas Pemilu.¹ Asas pemilu bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan periodik dikenal dengan asas pemilu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹ Agus Riwanto. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu: Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif di Indonesia*, (Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2016), 14.

Tahun 1945.² Hal ini juga bisa dicapai jika ada instrumen hukum untuk mengatur proses pemilu. Oleh karena itu, diperlukan peraturan perundang-undangan untuk mengatur seluruh kegiatan pemilu dan melindungi semua pihak. Umumnya segala macam ketakutan, intimidasi, dan penipuan lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu.

Tata cara pemilu sudah banyak berubah dengan lahirnya undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga resmi bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan hukum pemilu, serta proses dan mekanisme penegakan hukum pemilu.³ Dalam penegakan pidana Badan Pengawas Pemilu, kejaksaan dan kepolisian di semua tingkatan diintegrasikan ke dalam Gakkumdu. Ketiganya menyepakati pemahaman dan model penanganan tindak pidana pemilu.⁴

Selain itu, sebagai badan yang bertanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu, jika di bawah pengawasannya ditemukan dugaan pelanggaran pidana pemilu, mereka harus diproses secara hukum di Sentra Gakkumdu. Tindak pidana pemilu dalam hal ini adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan tahapan pemilu yang tercakup baik di dalam maupun di luar undang-undang pemilu. Namun, Gakkumdu ini dinilai bermasalah dalam penegakan hukum pemilu.⁵

Salah satu aparat penegak hukum pidana yang tergabung dalam Pemilu 2019 berada di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Ada insiden yang diduga melibatkan penyalahgunaan fasilitas pemerintah untuk kegiatan pemilu. Kasus ini tidak dapat ditindaklanjuti hingga penyelidikan akhirnya dihentikan.

Penting diketahui tentang pencegahan penegakan hukum pidana pemilu atas penyalahgunaan fasilitas di Kabupaten Jepara. Saat penanganan pelanggaran berhenti, penegakan hukum juga berhenti. Padahal sangat penting untuk mentaati hukum, karena ada tujuan dan fungsi yang sangat penting yang diperjuangkan untuk kebaikan masyarakat. Tujuan tersebut meliputi terciptanya ketertiban dan perdamaian serta terpeliharanya keadilan.⁶

Hakikat penegakan hukum pemilu, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran, adalah menegakkan keadilan pemilu. Keadilan sebagai syarat tatanan sosial dapat menjamin berkembangnya pencarian kebenaran secara optimal. Keadilan menggambarkan kebebasan, perdamaian, demokrasi dan toleransi.⁷

Siapa pun yang melakukan pelanggaran pemilu tidak otomatis dihukum, tetapi harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam UU 7 Tahun 2017 sudah jelas

² Jamaluddin. *Sistem Pemilu Proposional Terbuka Pasca Amandemen UUD NRI 1945*, (Publica Indonesia Utama, Jakarta, 2022), 59.

³ Kokodaka, Sodiari. "Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019." *Justisia-Jurnal Ilmu Hukum* 8.15 (2021): 1203-1218.

⁴ Asnawi dan Asih G.A, "Pengiran Hukum Pengiran Pidana Kempene Pamila Tahu 2019 di Province Banten", *Journal Keerthi Semaya*, 8 (10). (2020): 1661-1670.

⁵ Kusuma, Lalu Sopan Tirta, et al. "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penegakan hukum Pemilu (studi penanganan pelanggaran Pemilu pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat)." *Jurnal Ulul Albab* 23.2 (2020): 110-116.

⁶ John Kenedi, "Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara", *Jurnal El-Afkar* 5 (2), (2016): 59.

⁷ Andiraharja, Diyar Ginanjar. "Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *Khazanah Hukum* 2.1 (2020): 24-31.

tertulis dan beberapa ketentuan terkait sanksi pidana, namun hal ini tidak bisa secara tegas mengikuti pelanggaran yang terjadi di Jepara.

Sentra Gakkumdu menghadapi sejumlah kendala dalam mencapai tujuannya menegakkan hukum pemilu. Sebelumnya, dapat dilihat bahwa penerapan undang-undang pemilu masih merupakan "kewajiban" yang harus disikapi dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Sedangkan ke depan perlu adanya keseimbangan persepsi antar elemen Sentra Gakkumdu⁸. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh M. Junaidi dengan judul "Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu" menunjukkan, faktor-faktor yang menghambat bekerjanya hukum. Faktor-faktor tersebut adalah budaya hukum, kelembagaan dan hukum pemilu.⁹ Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilu, permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor pertama, batas terjadi atau tidaknya pelanggaran tidak pasti, sehingga menimbulkan banyak penafsiran yang kontroversial; kedua, mekanisme dan tata cara penanganan pelanggaran tidak jelas; ketiga, lembaga penegak hukum pemilu belum siap; keempat, sanksi hukum untuk pelanggaran ringan tidak memberikan efek jera.¹⁰ Penelitian ini fokus pada penanganan pelanggaran pada Pemilu 2019 di Jepara.

1.2. Rumusan Masalah

Pertanyaan penelitian berdasarkan latar belakang masalah diantaranya.

1. Bagaimana mekanisme Penegakan Hukum Penyalagunaan Fasilitas Pemerintah Pemilu 2019?
2. Apa Problematika Penyelesaian Pelanggaran Penyalagunaan Fasilitas Pemerintah di Gakkumdu Jepara?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui bagaimana mekanisme Penegakan Hukum Penyalagunaan Fasilitas Pemerintah Pemilu 2019?
2. Mengetahui problematika penyelesaian pelanggaran penyalagunaan fasilitas pemerintah di Gakkumdu Jepara?

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan non doktrinal karena fokus kajian dimulai dari implementasi norma.¹¹ Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data Primer diperoleh langsung dari Bawaslu Jepara, Gakkumdu Jepara dan masyarakat. Sedangkan data sekunder didapat dari studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari aturan, dokumen dan buku buku.

Dalam penelitian ini analisis permasalahan yang dilakukan melalui kegiatan mencampur data primer dan sekunder yang diperoleh di lapangan. Untuk mendapatkan data maka peneliti menggunakan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Data primer dan sekunder yang didapatkan akan dianalisa secara kualitatif dan dideskriptif melalui penjelasan dan menguraikan sesuai dengan tujuan

⁸ Ramadhan, Muhammad Nur. "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 2.2 (2019): 115-127.

⁹ Junaidi, M, "Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu", *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), (2020) : 220-234.

¹⁰ Ramadhan, Muhammad Nur. "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 2.2 (2019): 115-127.

¹¹ Moleong, L.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018) hal 8

penelitian. Analisis dilakukan secara induktif yakni mencari kesimpulan kebenaran dari hal yang bersifat khusus kemudian bersifat umum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Mekanisme Penegakan Hukum Penyalagunaan Fasilitas Pemerintah Pemilu 2019

Penyalahgunaan fasilitas pemerintah untuk kegiatan kampanye tahun 2019 dilarang berdasarkan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu yang melanggar larangan tersebut (pasal 521). Proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain oleh UU Pemilu (Pasal 477).

Tata cara penanganan tindak pidana terdapat dalam Pasal 476 sampai Pasal 484 UU No. 7 Tahun 2017, yang secara global dari tahap penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹² Penanganan tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana biasa, melainkan juga melibatkan institusi penyelenggara pemilu yakni Bawaslu.¹³

Bawaslu mengeluarkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu. Perbawaslu ini sebagai pintu masuk penanganan pelanggaran baik berasal dari temuan atau laporan kepada pengawas pemilu. Hal ini berlaku Pemilu tahun 2019. Meski telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu namun teknis ini tidak berubah.

Secara terstruktur hasil pengawasan atau laporan akan diidentifikasi apakah terdapat dugaan pelanggaran atau tidak. Bawaslu memutuskan dalam rapat pleno. Hasil dari rapat pleno menentukan apakah hasil pengawasan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran atau tidak.

Menurut Peraturan Bawaslu tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu, hasil dari rapat pleno temuan atau laporan Bawaslu ini menentukan kategori dugaan pelanggaran. Kategori dugaan pelanggaran ini terdiri dari pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, tindak pidana pemilu, pelanggaran administratif pemilu, pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dan bukan pelanggaran.

Hasil rapat pleno yang memutuskan terdapat dugaan tindak pidana pemilu, maka Bawaslu Jepara meneruskan temuan pengawasan ini kepada Gakkumdu setelah satu hari (1 X 24 jam) dinyatakan ditemukan atau diregistrasi. Perbuatan yang di duga merupakan tindak pidana Pemilu dinyatakan oleh Badan pengawas setelah berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).¹⁴

¹³ Setiawan, Andi "Jejaring Kelembagaan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak". *Jurnal Academia Praja*, 3 (02), (2020): 322-340.

¹⁴ Harahap, Parlin Azhar, Gomgom T.P.Siregar, and Syawal Amry Siregar. "Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum." *Jurnal Retentum* 2(1) (2021): 90-98

Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana Pemilu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi terhadap putusan Pengadilan. Dalam melakukan penyelidikan penyidik dan Jaksa mendampingi Bawaslu di tiap tingkatan dalam menerima temuan atau laporan tindak pidana Pemilu. Pendampingan tersebut untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan konsultasi terhadap temuan laporan dugaan tindak pidana pemilu.¹⁵

Proses penanganan dugaan pelanggaran terhadap penyalagunaan fasilitas pemerintah untuk kegiatan kampanye paling lama 14 hari. Bawaslu membuat kajian untuk menilai temuan Bawaslu Jepara tersebut memenuhi unsur formil dan materiil atau tidak. Bawaslu didampingi oleh penyidik dan jaksa selama 14 hari itu, untuk mempelajari, memeriksa, menyelidiki terhadap peristiwa yang terjadi.

Berdasarkan Peraturan Sentra Gakkumdu, pengawas pemilu melakukan rapat pleno penerusan atau penghentian perkara berdasarkan hasil penyelidikan. Jika dilakukan penerusan maka paling lama 1x24 jam harus diteruskan kepada penyidik kepolisian¹⁶.

Penyidik paling lama 1 x 24 jam. Penyampaian ini dilakukan manakala penyidik melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana Pemilu serta hasil penyidikannya disertai berkas perkara. Penyidik kepolisian jika telah menerima penerusan keterpenuhan dua alat bukti tersebut kemudian menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum paling lama 14 hari sejak diterimanya laporan. Penyampaian disertai berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.

Hasil penyidikan oleh penyidik apabila belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian paling lama 3 hari. Pengembalian disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Penyidik kepolisian mempunyai waktu paling lama 3 hari sejak tanggal penerimaan berkas harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.¹⁷

Secara formal setelah proses penyidikan adalah penuntutan dan pemeriksaan. Penuntut umum apabila setelah berkas perkara dari penyidik telah lengkap maka ia melimpahkan kepada pengadilan paling lama 5 hari sejak menerima berkas perkara. Pelimpahan ini dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana dilakukan oleh majelis khusus. Pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilu.

Pengadilan kemudian memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama tujuh hari setelah pelimpahan berkas perkara. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa.

Putusan Pengadilan dapat diajukan banding kepada pengadilan tinggi. Permohonan banding diajukan paling lama tiga hari setelah hakim membacakan putusan. Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding

¹⁵ Agustri dan Amiruddin Sijaya, *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia*, (Samudra Biru, Jogjakarta, 2021), 24


¹⁷ Muhaemin, Muhaemin, et al. "Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan Strategi Pencegahannya (Studi Kasus pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kota Bima)." *JIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5.6 (2022): 1998-2004.

kepada pengadilan tinggi paling lama tiga hari setelah permohonan banding diterima. Setelah mendapat permohonan banding, pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama tujuh hari setelah permohonan banding diterima.

Berdasarkan wawancara dengan anggota Gakkumdu Jepara pada tanggal 10 Mei 2023 dijelaskan bahwa penanganan tindak pidana Pemilu ini khusus. Hal ini lantaran putusan pengadilan tinggi merupakan putusan terakhir, artinya tidak dapat dilakukan upaya kasasi. Putusan pengadilan tinggi mengikat dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Sejalan dengan hal di atas berdasarkan wawancara dengan Kunjariyanto pada tanggal 15 Mei 2023 dijelaskan bahwa ketentuan teknis pelaksanaan penanganan pelanggaran pemilu dari UU. No. 7 Tahun 2017 adalah Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Peraturan ini yang Gakkumdu Jepara, dalam menangani kasus penyalagunaan fasilitas pemerintah di Jepara. Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 ini, telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 itu digunakan sentra Gakkumdu Jepara untuk Pemilu tahun 2024.

1. Tabel Alur Penanganan Tindak Pidana Pemilu
(Berdasarkan Perbawaslu 31/2018 tentang Sentra Gakkumdu)



3.2. Problematika Penyelesaian Pelanggaran Penyalagunaan Fasilitas Pemerintah di Gakkumdu Jepara

Penegakan kasus pidana Pemilu di Jepara adalah dua kasus yang diregister Bawaslu Jepara dengan nomor 03/TM/PL/Kab/14.16/I/2019 dan 05/TM/PL/Kab/14.16/II/2019. Kasus ini merupakan penyalagunaan fasilitas pemerintah berupa penyalagunaan dana dari Anggaran dan Pendapatan Nasional (APBN) untuk kegiatan kampanye. Kasus itu diduga melanggar Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal ini menyatakan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang

menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Kasus ini dijerat dengan pasal 521 dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

Kasus ini diduga dilakukan oleh pejabat negara dan juga mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Mengingat peristiwa itu diduga dilakukan oleh pejabat negara, maka berlaku Pasal 304 Ayat (1) UU. No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal itu menegaskan dalam melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah menjelaskan fasilitas pemerintah yakni:

- a. Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya.
- b. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten atau kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan.
- c. Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi atau telekomunikasi milik pemerintah provinsi, kabupaten, kota dan peralatan lainnya
- d. Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Problematika penyelesaian pelanggaran penyalagunaan fasilitas pemerintah di Gakkumdu Jepara terdapat beberapa faktor. *Pertama*, Faktor hukum. Penghambat penyelesaian pelanggaran penyalagunaan fasilitas pemerintah adalah pembuktian terhadap materi hukum dalam UU Pemilu. Pembuktian itu terhadap Pasal 521 jo pasal 280 Ayat (1) huruf h UU. 7 Tahun 2017 harus kumulatif pada setiap unsur. Adapun unsur penghambat terkait pemaknaan subjek pelaksana, peserta dan atau tim kampanye dalam larangan kampanye. Mereka harus didaftarkan pada Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan wilayah masing-masing. Padahal fakta dilapangan mereka tidak terdaftar di KPU. Sementara pengaturan terkait dengan subyek hukum "setiap orang" hanya berlaku pada pada hari pemungutan suara saja pada dugaan pidana politik uang.¹⁸

Kedua, waktu penanganan pelanggaran di Gakkumdu pada tahap penyelidikan berlangsung singkat, yakni kajian dilakukan paling lama 14 hari kerja. Hal ini dapat dilihat di Pasal 454 Ayat (7) UU. No. 7 tahun 2017, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 atau Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Perbawaslu No. 3 Tahun 2023 (Pemilu tahun 2024). Minimnya waktu yang diberikan oleh penegak hukum dugaan tindak pidana pemilu ini berimbas pada pemenuhan alat bukti yang cukup.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum ini tidak lain yakni pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁹


¹⁸ Kurniawan, K. "Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024: Antara Tantangan Dan Upaya Penyelesaiannya". *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, 7(2), (2021) : 76-86.

¹⁹ *Ramadhan, M. N. (2019). Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019. Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2(2), 115-127.

Ketiga, faktor ketidakhadiran pemberi keterangan atau saksi. Kendala terhadap pencarian informasi adalah persoalan keterangan saksi. Ia diharapkan memberi penjelasan peristiwa sebagai bahan kajian Bawaslu Jepara. Namun kenyataannya saksi-saksi tidak mengetahui secara pasti atau tidak melihat secara langsung dugaan pelanggaran dalam kejadian. Hal ini juga terdapat ketidakhadiran pemberi informasi saat klarifikasi disisi lain hambatan ini Bawaslu kekurangan bahan dalam melakukan kajian, disisi yang sama berkurangnya waktu penanganan pelanggaran.

Keempat, minimnya partisipasi masyarakat melapor. Kasus penyalagunaan fasilitas pemerintah di Jepara yang ditangani oleh Gakkumdu adalah berasal dari temuan. Temuan ini berarti hasil pengawasan jajaran Bawaslu Jepara. Masyarakat politik bukannya membangun kesadaran akan perlunya mengikuti pemilu sesuai aturan-aturan yang ada, melainkan justru membangun sikap culas atas aturan yang ada.²⁰

2. Table Temuan dan Penerimaan Laporan Bawaslu Jepara Pemilu 2019²¹



Tabel di atas menunjukkan minimnya laporan yang berasal dari masyarakat. Terdapat. Dari 10 kasus yang ditangani 8 kasus dari temuan pengawas pemilu sedangkan 2 kasus berasal dari laporan masyarakat. Masyarakat disini adalah tim sukses atau relawan peserta pemilu yang mempunyai kepentingan atas dukungannya.

²⁰ Bambang, Sarah, Sri Setyadi, and Aref Darmawan. "Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2.02 (2021): 281-291.

²¹ Bawaslu Jepara, "PPID Bawaslu Jepara", <https://ppid.jepara.bawaslu.go.id/daftar-informasi-berkala-kepemiluan/>. Diakses pada Jumat, 02 Mei 2023. Pukul 16.14 WIB.

3. Table Analisa Gambaran Minimnya Partisipasi Pelaporan Masyarakat Pemilu 2019



Sehubungan dengan hal tersebut Lawrence M. Friedman mengatakan terdapat tiga faktor dari penegakan hukum. Ketiga faktor itu adalah substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.²² Substansi hukum didefinisikan isi dari hukum itu sendiri yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Struktur hukum diartikan pranata hukum yang menopang sistem hukum, yang terdiri dari lembaga-lembaga hukum, bentuk hukum, perangkat hukum dan proses serta kinerja. Sedangkan budaya hukum, terkait profesionalisme penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dan kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri.²³

Penegakan penyalagunaan fasilitas pemerintah untuk kegiatan kampanye di Jepara dalam konteks struktur hukum (Bawaslu Jepara dan Gakkumdu Jepara) tidak menjadi bagian dari problematika penanganan pelanggaran. Gakkumdu Jepara pada posisi ini harus menegakkan hukum sesuai dengan normatif aturan. Gakkumdu Jepara hanya penegak hukum Pemilu dalam tataran pelaksana undang-undang. Dari fenomena tersebut membuktikan bahwa berhasil tidaknya penegakan hukum salah satunya tergantung pada substansi hukum dan budaya hukum.

4. Kesimpulan

Mekanisme penegakan hukum penyalagunaan fasilitas pemerintah Pemilu 2019 mengacu pada Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu dan Peraturan Bawaslu tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu. Problematika penyelesaian pelanggaran penyalagunaan fasilitas pemerintah di Gakkumdu Jepara terdiri dari beberapa faktor *Pertama*, Pasal 521 jo pasal 280 Ayat (1) huruf h UU. 7 Tahun 2017 harus kumulatif pada setiap unsur. Subyek hukum tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum sementara fakta peristiwa di lapangan mereka tidak terdaftar sebagai pelaksana atau tim kampanye. *Kedua* waktu penanganan pelanggaran yang singkat. *Ketiga* selain saksi tidak mengerti secara langsung ketidakhadiran pemberi informasi saat klarifikasi disisi lain kekurangan bahan Bawaslu dalam

²² Misbahul Huda, *Perbandingan Sistem Hukum*, (CV Cendekia Press, Bandung, 2020), 14-17

²³ Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal yuridis 4.2 (2017): 148-163*.DOI: 10.35586, v 4i2.244

melakukan kajian, disisi yang sama berkurangnya waktu penanganan pelanggaran. Selain itu minimnya partisipasi masyarakat melapor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Riwanto. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu: Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif di Indonesia*, (Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2016).
- Agustri dan Amiruddin Sijaya, *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia*, (Samudra Biru, Jogjakarta, 2021).
- Jamaluddin. *Sistem Pemilu Proposional Terbuka Pasca Amandemen UUD NRI 1945*, (Publica Indonesia Utama, Jakarta, 2022).
- Misbahul Huda, *Perbandingan Sistem Hukum*, (CV Cendekia Press, Bandung, 2020)
- Moleong, L.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018).

Jurnal

- Andiraharja, Diyar Ginanjar. "Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *Khazanah Hukum* 2.1 (2020).
- Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal yuridis* 4.2 (2017)
- Asnawi dan Asih G.A, "Penegakan Hukum Pelanggaran Pidana Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Banten", *Jurnal Kertha Semaya*, 8 (10). (2020).
- Bambang, Sarah, Sri Setyadi, and Aref Darmawan. "Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2.02 (2021).
- Harahap, Parlin Azhar, Gomgom T.P. Siregar, and Syawal Amry Siregar. "Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum." *Jurnal Retentum* 2(1), (2021).
- John Kenedi, "Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara", *Jurnal El-Afkar* 5 (2), (2016).
- Kokodaka, Sodiari. "Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemeilihan Umum Legislatif Tahun 2019." *Justisia-Jurnal Ilmu Hukum* 8.15 (2021).
- Kurniawan, K. "Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024: Antara Tantangan Dan Upaya Penyelesaiannya". *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, 7(2), (2021).
- Kusuma, Lalu Sopan Tirta, et al. "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penegakan hukum Pemilu (studi penanganan pelanggaran Pemilu pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat)." *Jurnal Ulul Albab* 23.2 (2020).
- Malik Junaidi, M, "Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu." *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), (2020).
- Muhaemin, Muhaemin, et al. "Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan Strategi Pencegahannya (Studi Kasus pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kota Bima)." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5.6 (2022).
- Ramadhan, M. N. Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2(2), (2019).
- Ramadhan, Muhammad Nur. "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 2.2 (2019).

Setiawan, Andi "Jejaring Kelembagaan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak". *Jurnal Academia Praja*, 3 (02), (2020).

Website

Bawaslu Jepara, "PPID Bawaslu Jepara", <https://ppid.jepara.bawaslu.go.id/daftar-informasi-berkala-kepemiluan/> Diakses pada Jumat, 02 Mei 2023. Pukul 16.14 WIB.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum